



Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Jl. Sultan Syahrir No. 3 78121 0561760280

<http://inspektorat.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Whistel Blower System

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap Whistel Blower dalam menyampaikan pengaduan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung
2. Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, melalui : Kotak Pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Inspektorat Prov. Kalbar dan Melalui email : inspektorat.kalbar@gmail.com

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Setiap Whistel Blower dalam menyampaikan pengaduan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung
2. 2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, Whistle Blower harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi: a. Masalah yang diadukan (What) Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. b. Pihak yang bertanggungjawab (Who) Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan. c. Lokasi kejadian (Where) Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja). d. Waktu kejadian (When) Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. e. Mengapa terjadi penyimpangan (Why) Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya. f. Bagaimana modus penyimpangan (How) Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi
3. Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, melalui : 1. Kotak Pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Inspektorat Prov. Kalbar dan 2. Melalui email : inspektorat.kalbar@gmail.com

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Aduan akan diselesaikan dengan audit dengan tujuan tertentu dengan jangka waktu pemeriksaan maksimal 15 hari.

Biaya / Tarif



Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Jl. Sultan Syahrir No. 3 78121 0561760280

<http://inspektorat.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pengaduan Layanan

Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif/ audit dengan tujuan tertentu, dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.